



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 21/PID.SUS/2014/PT.BJM.

### DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RUSPANDI Alias PANDI Bin SAHAIMI ;**-----  
Tempat lahir : Banjarmasin ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Januari 1975 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jalan Prona I Gg. Indra Jaya IV No. 43 RT. 36 RW.05  
Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan,  
Kota Banjarmasin ;-----  
A g a m a : I s l a m ; -----  
Pekerjaan : S w a s t a . -----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/

penetapan penahanan dengan jenis tahanan RUTAN oleh :

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tanggal 17 Oktober 2013, Nomor : SP.Han/-4/X/2013/Dit.Reskrimsus, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 6 Nopember 2013 ; --
- Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Tanggal 28 Oktober, Nomor : B-61b/X/2013/Reskrimsus, sejak tanggal 7 Nopember 2013 s/d 16 Desember 2013 ; -----
- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 3 Desember 2013, Nomor : Print- 1058/Q.3.10/Euh.2/11/ 2013, sejak tanggal 3 Desember 2013 s/d 22 Desember 2013 ;-----

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penahanan Tanggal 10 Desember 2013, Nomor : 1488/Pen.Pid/2013/PN.Bjm, sejak tanggal 10 Desember 2010 s/d 8 Januari 2014 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penahanan Tanggal 20 Desember 2013, Nomor : 1488/Pen.Pid/2013/PN.Bjm., sejak tanggal 9 Januari 2014 s/d. 9 Maret 2014 ;-----
- Pengalihan Tahanan dari Tahanan RUTAN menjadi Tahanan KOTA oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Tanggal 29 Januari 2014, Nomor : 1488/Pen.Pid/2013/PN.Bjm., sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d 27 Maret 2014 ;-
- Penahanan Kota oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penahanan Tanggal 12 Pebruari 2014, Nomor : 46/Pen.Pid/2014/PT.BJM., sejak tanggal 10 Pebruari 2014 s/d 11 Maret 2014 ;-----
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penahanan Tanggal 20 Pebruari 2014, Nomor : 46/Pen.Pid/2014/PT.BJM., sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d 10 Mei 2014 ;-----

-----Terdakwa di persidangan tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

**Telah membaca** :-----

I Surat - surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 5 Pebruari 2014, Nomor 1488/Pid.Sus/2013/PN. Bjm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa **RUSPANDI Als. PANDI Bin SAHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Tanpa Ijin Usaha Niaga.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.-----

- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam penahanan kota.-----

- Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak  $\pm$  5.000 liter.-----

Dirampas untuk Negara.-----

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM berlogo PERTAMINA tujuan PT. ANUGRAH BORNEO COMMUNITY.-----

Dikembalikan kepada PT. ANUGRAH BORNEO COMMUNITY.-----

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- 1 (satu) mobil truck tangki merk Mitsubishi warna biru putih bertuliskan PT. KARYA MAKMUR JAYA SENTOSA AMUNTAI NO.POL : DA 1836 AE beserta kunci kontak.--

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan No. 0122293/KS/2009 tanggal 08 Oktober 2009.-----

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 0386133 tanggal 05 April 2013.-----

Dikembalikan kepada terdakwa.-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).-----

II Akte Permintaan Banding dari Penuntut dan Terdakwa tertanggal 10 Pebruari 2014, Nomor :

7/Akta.Pid/2014/PN.Bjm., yang dibuat oleh **H. ELSYE MANGINDAAN, SH., M.Si**

Halaman 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor : 21/PID.SUS/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah menyatakan banding pada tanggal 10 Pebruari 2014, atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Pebruari 2014, Nomor : 1488/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2014 dan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Pebruari 2014 ;-----

III Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;-----

IV Surat pemberitahuan untuk membaca berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 11 Pebruari 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013 No. Reg. Perk. PDM-946/BJRMS/12/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**Pertama :-----**

-----Bahwa terdakwa **RUSPANDI als PANDI Bin SUHAIMI** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 14:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jl. A.Yani Desa Panggung Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya saksi Untung Anda Perkasa beserta rekan-rekannya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas.276-4/X/2013 Dit Reskrimsus tanggal 1 Oktober 2013 melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana illegal BBM di wilayah hukum Polda KalSel. Dimana pada saat Jl.A.Yani Desa Panggung Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil tangki industry warna putih biru bertuliskan PT.Karya Makmur Jaya Sentosa



5

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai berisi Solar dengan kapasitas 5.000 liter dengan No.Pol. DA 1836 AE, dimana pada saat itu yang mengemudi adalah saksi Samsul Bahri dan setelah ditanyakan tentang kepemilikan mobil tangki serta solar tersebut ternyata adalah milik terdakwa yang sebelumnya dikumpulkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari para pelangsir SPBU Nusa Indah dan Simpang dan Simpang Tiga Bentok, kemudian BBM jenis Solar tersebut ditampung dengan 2 (dua) buah tendon kapasitas 5.000 liter digudang milik terdakwa di Jl. Pulau Sari Kec.Tambang Ulang Kab.Tanah Laut. -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar dari pelangsir dengan harga Rp. 7.400,- per liter dan rencananya akan dijual ketambang batubara dengan harga Rp.8.600 per liter atau Rp.42.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) per 5.000 liter atau pertangki, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) 5.000 liter.-----
- Bahwa terdakwa hal mengangkut, menyimpan dan berniaga BBM jenis Solar tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi-----

atau

## Kedua :

Bahwa terdakwa RUSPANDI als PANDI Bin SUHAIMI pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama, telah melakukan Penyimpanan BBM jenis Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Ijin Usaha Penyimpanan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada awalnya saksi Untung Anda Perkasa beserta rekan-rekannya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas.276-4/X/2013 Dit Reskrimsus tanggal 1 Oktober 2013 melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana illegal BBM di wilayah hukum Polda KalSel. Dimana pada saat Jl. A.Yani Desa Panggung Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut saksi

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/2014/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan 1 (satu) unit mobil tangki industry warna putih biru bertuliskan PT.Karya Makmur Jaya Sentosa Amuntai berisi Solar dengan kapasitas 5.000 liter dengan No.Pol. DA 1836 AE, dimana pada saat itu yang mengemudi adalah saksi Samsul Bahri dan setelah ditanyakan tentang kepemilikan mobil tangki serta solar tersebut ternyata adalah milik terdakwa yang sebelumnya dikumpulkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari para pelangsir SPBU Nusa Indah dan Simpang dan Simpang Tiga Bentok, kemudian BBM jenis Solar tersebut ditampung dengan 2 (dua) buah tendon kapasitas 5.000 liter digudang milik terdakwa di Jl. Pulau Sari Kec.Tambang Ulang Kab.Tanah Laut. -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar dari pelangsir dengan harga Rp. 7.400,- per liter dan rencananya akan dijual dengan harga Rp.8.600 per liter atau Rp.42.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) per 5.000 liter atau pertangki, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per 5.000 liter.-----
- Bahwa terdakwa untuk melakukan penyimpanan BBM jenis solar tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang R. I. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

**atau**

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa RUSPANDI als PANDI Bin SUHAIMI pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama, telah melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Ijin Usaha Niaga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada awalnya saksi Untung Anda Perkasa beserta rekan-rekannya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas.276-4/X/2013 Dit Reskrimsus tanggal 1 Oktober 2013 melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana illegal BBM di wilayah hukum Polda KalSel.

Dimana pada saat Jl. A.Yani Desa Panggung Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut saksi

mengamankan 1 (satu) unit mobil tangki industry warna putih biru bertuliskan PT.Karya

Makmur Jaya Sentosa Amuntai berisi Solar dengan kapasitas 5.000 liter dengan No.Pol. DA

1836 AE, dimana pada saat itu yang mengemudi adalah saksi Samsul Bahri dan setelah

ditanyakan tentang kepemilikan mobil tangki serta solar tersebut ternyata adalah milik terdakwa

yang sebelumnya dikumpulkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari para pelangsir SPBU

Nusa Indah dan Simpang dan Simpang Tiga Bentok, kemudian BBM jenis Solar tersebut

ditampung dengan 2 (dua) buah tendon kapasitas 5.000 liter digudang milik terdakwa di Jl.

Pulau Sari Kec.Tambang Ulang Kab.Tanah Laut. -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar dari pelangsir dengan harga Rp. 7.400,- per liter dan rencananya akan dijual dengan harga Rp.8.600 per liter atau Rp.42.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) per 5.000 liter atau pertangki, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa Rp.6.000.000,- (enam juts rupiah) per 5.000 liter, dan terdakwa dalam melakukan kegiatan perniagaan BBM jenis solar tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang R. I. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. -----

-----Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2014, No. Reg. Perkara : PDM-946/BJRMS/12/2013, Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **RUSPANDI als PANDI bin SUHAIMI** bersalah melakukan tindak pidana “**telah menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 55 Undang-undang R.I No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** dalam Surat Dakwaan Kesatu.-----

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSPANDI als PANDI bin SUHAIMI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurangan.-----

3 Menyatakan \_\_\_\_\_ barang \_\_\_\_\_ bukti  
berupa :-----

- BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 5.000 liter.-----

Dirampas untuk Negara.-----

- 1 (satu) lembar Surat pengantar pengiriman BBM berlogo Pertamina tujuan PT. Anugrah Borneo Community.-----

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- 1 (satu) unit truck tangki merk Mitsubishi warna biru putih bertuliskan PT. Karya Makmur Jaya Sentosa Amuntai No.Pol : DA 1836 AE beserta kunci kontaknya.-----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan No. 0122293/KS/2009 tanggal 08 Oktober 2009.-----

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak No. 0386133 tanggal 05 April 2013.-----

Dikembalikan kepada terdakwa Ruspandi.-----

4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa, pada tanggal 10 Pebruari 2014 dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Pebruari 2014, No. 1488/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan pembanding dapat diterima.-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding:-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama dan berita acara persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa mobil tangki milik Terdakwa yang memuat BBM jenis Solar sebanyak 5.000 liter, dimana BBM jenis Solar tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari pelansir dengan harga Rp. 7.400., perliter dan dijual kembali oleh Terdakwa di daerah Tambang dengan harga Rp. 8.600., per liter ;-----
- Terdakwa melakukan jual beli BBM jenis Solar tersebut tanpa memiliki ijin usaha niaga ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan penuntut umum sebagaimana di bawah ini:-----

-----Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan tingkat banding sejalan dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP untuk memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan dakwaan ketiga yang didasarkan Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: -----

- 1 Setiap Orang ;-----
- 2 Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Ijin Usaha Niaga ; -----



Ad. 1. **Unsur Setiap Orang.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.-----

Ad. 2. **Unsur Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Ijin Usaha Niaga.**

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa sedangkan menurut ketentuan pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ;-----

-----Menimbang, bahwa tentang unsur pertama sampai dengan unsur kedua telah dipertimbangan dengan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat



diambil alih oleh pengadilan tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dan selanjutnya pengadilan tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama.

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat banding Terdakwa tetap terbukti melakukan perbuatannya dan dijatuhi hukuman pidana maka kepadanya dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini.-----

-----Memperhatikan Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.-----

#### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa .-----
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1488/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., tanggal 5 Pebruari 2014 an. Terdakwa RUSPANDI alias PANDI bin SAHAIMI yang dimintakan banding tersebut.  
-----
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ;-----
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp..5.000, 00 (lima ribu Rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **RABU** tanggal **19 MARET 2014**, oleh kami **PARTOMUAN SIHOMBING,SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. NURUL HASANAH, SH.** dan **MURDIONO,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 25 Pebruari 2014, Nomor : 21/PID.SUS/2014/PT.BJM, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **SITI JAMILAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Ketua,

ttd

**PARTOMUAN SIHOMBING, SH., MH**

Hakim Anggota,

ttd

**Hj. NURUL HASANAH, SH.**

Hakim Anggota,

ttd

**MURDIONO, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SITI JAMILAH, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)